

TENAGA KERJA ASING – RETRIBUSI

2013

PERDAKAB. BEKASI NO. 3, LD 2013/NO. 3: 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang menyatakan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi Nomor 7 Tahun 2009; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi. Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan. Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA, diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah akan dikenai sanksi.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2013.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.